

**PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah,
Kecamatan Bekasi Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
RISKA DWI AFRILIANI
NIM. 2017301115**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Riska Dwi Afriliani
NIM : 2017301115
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Puwokerto, 27 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Riska Dwi Afriliani

NIM. 2017301115

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Bisnis Bioskop Mini Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara)

Yang disusun oleh **Riska Dwi Afriliani (NIM. 2017301115)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



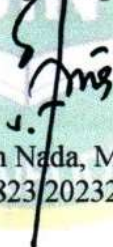
Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Riska Dwi Afriliani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

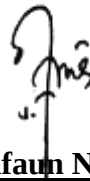
Nama : Riska Dwi Afriliani
NIM : 2017301115
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bioskop
Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan
Bekasi Utara)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Desember 2024
Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H
NIP. 19930823 202321 1 021

MOTTO

“Keberhasilan dalam bisnis adalah ketika hukum dan etika berjalan seiring”

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang panjang dan penuh tantangan, yang tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Puji Subagyo dan Ibu Muthorih Ambarwati yang selalu memberikan saya semangat. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya. Terimakasih atas segala bentuk doa untuk anak bungsumu ini. Serta kakakku tercinta, Septian Eko Saputro terimakasih untuk setiap dukungan, pertolongan dan kasih sayang tulus kepada adik bungsu ini. Semoga karya ini kelak dapat dijadikan motivasi. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Bapak Syifaun Nada, M.H. yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

**PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan
Bekasi Utara)**

**Riska Dwi Afriliani
NIM: 2017301115**

ABSTRAK

Tepatnya di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terdapat sebuah praktik bisnis bioskop mini. Bioskop mini menjadi alternatif hiburan selama pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan layanan streaming Netflix untuk menayangkan film secara komersial. Namun, aktivitas ini melanggar ketentuan Netflix dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik bisnis ini dalam pandangan hukum ekonomi syariah dan memahami implikasi hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku bisnis dan konsumen bioskop mini, sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur terkait hukum ekonomi syariah dan hak cipta. Penelitian dilakukan di lokasi bioskop mini dengan observasi langsung terhadap operasional bisnis. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bioskop mini di lokasi tersebut melibatkan pelanggaran hak cipta akibat penggunaan konten tanpa izin dari Netflix. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral yang diatur oleh syariat. Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik dan hiburan murah bagi masyarakat, tindakan ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang pemanfaatan karya tanpa izin. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan hukum yang lebih ketat dan pemahaman mendalam tentang etika bisnis sesuai syariat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kata Kunci : Bisnis, Bioskop Mini, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāhi rabbil-ʿālamīn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini berjudul "Praktik Bisnis Bioskop Mini Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara)" merupakan hasil dari perjuangan panjang dalam meneliti dan menganalisis suatu topik yang menjadi perhatian penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Puji Subagyo dan Ibu Muthorih Ambarwati, yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan cinta yang tak ternilai. Terima kasih atas setiap doa, dukungan moral, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara fisik emosional, maupun material. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada kakak saya tercinta, Septian Eko Saputro yang telah memberikan doa dan semangat yang tiada henti. Terima kasih atas dukungan moral dan spiritual yang sangat berarti bagi penulis.
14. Kepada pemilik NIM. 2017202161 terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, doa dan semangat yang selalu diberikan.
15. Sahabat penulis Shalma Bella Bilqis, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terimakasih telah menjadi sahabat sejak awal perkuliahan hingga sekarang yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh untuk penulis. Terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan serta setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui bersama selama masa perkuliahan.

16. Sahabat penulis Jauzana Azizah Putri, terimakasih telah membersamai selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, semangat, doa dan segala hal baik yang diberikan.
17. Abifis (Anak Buah Ica Fatma Intan Shalma) terimakasih telah menjadi sahabat setia sejak masa awal perkuliahan hingga sekarang. Kebersamaan dan persahabatan kalian sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Afifa, Inayah, Brian, Toni, Novian, terimakasih telah menjadi sahabat setia sejak SMA hingga sekarang dan salah satu alasan penulis sering pulang ke Banjarnegara. Kebersamaan persahabatan kalian sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES C 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto Fakultas Syariah Tahun 2024 dan Teman-teman Kelompok KKN 53 Desa Tambaksari Tahun 2024. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.
20. Semua orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
21. Terakhir skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri Riska Dwi Afriliani, terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang menjadi terbaik belum tentu baik untuk dirimu. Terima kasih sudah berusaha menjadi manusia, anak, adik dan teman yang baik bagi orang disekelilingmu, mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan lagi sepatu mu agar mampu berlari kencang lagi. Sekali lagi terima kasih Ica kamu terbaik.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 27 Desember 2024



Riska Dwi Afriliani
NIM. 2017301115



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Peneltian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI TENTANG JUAL BELI DAN HAK CIPTA.....	16
A. Konsep Jual Beli.....	16
1. Penertian <i>Al-Bai'</i> (Jual – Beli).....	16
2. Dasar Hukum <i>Al-Bai'</i>	17

3. Rukun dan Syarat <i>Al-Bai'</i>	19
4. Pendapat Ulama Kontemporer.....	23
5. Jual Beli Yang Dilarang (fasid/batil) Dalam Islam	25
B. Teori Hak Cipta	29
1. Pengertian Hak Cipta.....	29
2. Jenis-Jenis Hak Cipta.....	31
3. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta.....	33
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Hak Cipta.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data	41
D. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	43
E. Subjek dan Objek Penelitian	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Bioskop Mini.....	47
B. Praktik Bioskop Mini Terhadap Kasus Bioskop di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.....	50
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bioskop Mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara	57

D. Analisis Praktik Bioskop Mini Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

COVID-19	: Coronavirus Disease 2019
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
UU	: Undang-Undang
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara terbesar dan terpadat di dunia, dan terdapat kebutuhan mendesak untuk menarik perusahaan guna mendukung kemampuan bisnis negara ini. Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah wirausaha di Indonesia meningkat dari 1,67% menjadi 3,10% dari total penduduk. Populasi yang besar meningkatkan persaingan antar perusahaan, yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengusaha harus mengikuti prosedur yang ketat dan sehat untuk mencapai tujuan hukum dan sosial mereka. Kegiatan ekonomi dan bisnis tak luput dari persaingan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan usaha menjadi penting dalam kegiatan perekonomian dan dunia usaha agar tidak ada pihak yang dirugikan.¹

Islam mengajarkan bahwa dalam aktivitas ekonomi juga bagian dari muamalah, yaitu interaksi yang mengatur hubungan antar manusia. Hukum dasar muamalah adalah mubah (diperbolehkan), yang berarti semua bentuk hubungan antar manusia diperbolehkan kecuali jika ada larangan yang jelas (haram). Oleh karena itu, ketika muncul jenis muamalah yang baru dan belum dikenal dalam ajaran Islam sebelumnya,

¹ Andi Sukrianto, Listyowati Sumanto, and Universitas Trisakti, "Peran Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menentukan Kepastian Hukum Di Tengah Problematika Persaingan Usaha" 06, no. 3 (2024): 163–177.

kegiatan tersebut dianggap boleh dilakukan kecuali ada dalil dari Al-Quran atau Hadis yang melarangnya, baik secara tersirat maupun tersurat.²

Hal tersebut yang dijelaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Dalam fiqh muamalah, ada jenis transaksi jual beli yang disebut *bai' al-amanah*, yaitu perdagangan berdasarkan kepercayaan, di mana pembeli mengandalkan pernyataan penjual mengenai harga awal tanpa adanya bukti atau sumpah. Oleh karena itu, transaksi ini harus bebas dari kecurangan dan prasangka buruk. Sistem jual beli sendiri terbagi dalam tiga bentuk salah satunya yaitu murabahah.⁴

Setiap perusahaan baik pemerintah maupun swasta harus bersaing dan berusaha untuk dapat menarik perhatian konsumen. Dengan menggunakan produk-produk yang dihasilkan dan ditawarkan. Dengan pengolahan sumber-sumber seperti sumber daya manusia, sumber daya

² Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam Qs. An-Nisa : 29)". *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol.4, no.6, 2022, hlm.2466. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1034/1103> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang:PT.Karya Toha Putra, 1996), hlm.65

⁴ Zakaria Batubara. "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabah Pada Bank Syariah". *Jurnal Iqtishaduna: Ekonomi Kita*, Vol.4, no.2, 2020, hlm.164. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

alam, teknologi harus dilaksanakan secara professional agar usaha tersebut dapat mencapai tujuan dalam usahanya, diperlukan sarana dan prasarana yang tangguh guna menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Bidang entertainment adalah sektor yang memiliki banyak konsumen.⁵ Salah satunya adalah bioskop yang menyediakan hiburan berupa tontonan film sebagai produk yang menyediakan berbagai minat penonton. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari mendorong pesatnya kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui saat ini perkembangan film sudah sangat maju dengan adanya Bioskop besar seperti CGV, XXI dan lainnya sangat menarik perhatian semua kaum untuk menonton film terbaru di bioskop.

Dalam era digital saat ini perdagangan bebas semakin merambah, layanan streaming seperti Netflix menjadi salah satu hal yang dapat diperdagangkan secara bebas/secara illegal. Kemudahan akses dan beragamnya pilihan konten membuat layanan ini semakin populer, tidak hanya untuk penggunaan pribadi tetapi juga untuk kegiatan komersial. Walaupun perkembangan teknologi mempermudah berbagai hal, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, khususnya pelanggaran hak cipta di platform seperti Netflix. Meskipun karya film dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta tetap terjadi.

Pelanggaran ini membuat para pencipta dan pemegang hak produksi tidak

⁵ Muhammad Fadli. "Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, no.2, 2014, hlm.27, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/44/46> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

mendapatkan hak mereka, baik secara ekonomi maupun moral.⁶

Salah satu contoh pelanggaran di Netflix adalah dengan membuat Bioskop Mini yang bersumber dari Netflix, kemudian mendistribusikannya secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Ini merugikan para pembuat film secara finansial. Di Bekasi, fenomena penggunaan layanan Netflix oleh bioskop mini untuk menarik penonton dan mendukung bisnis mereka menjadi perhatian. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan perlindungan hak cipta, karena penggunaan layanan streaming untuk kegiatan komersial tanpa izin dapat melanggar undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hak cipta adalah isu penting yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak-hak pemilik konten. Pada ketentuan Netflix sendiri sudah ditentukan di Ketentuan Langganan Netflix pada poin 4 yaitu Layanan Netflix 4.2. “Layanan Netflix dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar keluarga Anda kecuali jika diizinkan oleh paket langganan Anda. Selama keanggotaan Netflix Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas,

⁶ Siti Fatimah Milawatul Rifka dan Endang Prasetyawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Hukum dan Islam*, Vol.10, no.2, 2023. hlm.61 <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14323/4496> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

tidak ada hak, alas hak (title), atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.”⁷ Dalam peraturan resmi Netflix sudah diterangkan bahwa jual beli akun Netflix hanya boleh untuk penggunaan pribadi tidak boleh dikomersilkan artinya tidak boleh untuk bisnis tanpa persetujuan dari pihak Netflix.

Bioskop mini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut fasilitas atau tempat yang menyediakan layanan pemutaran film dalam skala kecil, biasanya di lingkungan lokal atau komunitas tertentu.⁸ Dalam perdagangan bioskop mini, diatur dalam undang-undang Hak Cipta. Perdagangan ilegal berupa bioskop mini di kota bekasi awal mulanya dilatarbelakangi oleh keterbatasan penjangaan covid 19 yang menyebabkan perekonomian banyak yang turun drastis. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ind yang menyebutkan bahwa awal mula mendirikan praktik bioskop mini ketika sedang merambah wabah covid, dan bioskop sangat terbatas untuk didatangi penonton. Jadi pada waktu itu hanya memiliki proyektor saja dan ruangan kosong sudah bisa menyelenggarakan bioskop mini.⁹ Adapun sistem praktik bisoskop mini di bandrol sebesar Rp5.000/ orang, minimal masuk 15 orang kalau kurang

⁷ Nurul Aulia, “Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix Untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini Di Bekasi)” 17 (2024).

⁸ Yonda Ahmeiza Putry,dkk. “Peran Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7 Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Sd Negeri 75 Kota Bengkulu”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.8, no.1,2024, hlm.254 <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/3081/1661> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

⁹ Wawancara bersama Ind selaku Pemilik Usaha Bioskop Mini Kota Bekasi pada Senin, 19 Agustus 2024.

dari 15 orang film tidak bisa di putar. Dalam satu hari pemutaran bisa tiga sampai empat kali. Jadi sistem praktik di bioskop mini itu, hampir mirip seperti bioskop pada bioskop resmi. Dibuka setiap hari senin-minggu untuk jamnya mulai dari jam 10.00-15.00 dan tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar karena sudah disediakan warung di bioskop mini. Adapun film yg di putar itu sudah ada poster yang dipajang namun tidak semua yang ada di dalam Netflix, jadi bisa memilih kembali sesuai kemauan konsumen dan juga sesuai umur konsumen pada layar bersumber Netflix, pemilik juga melarang keras dengan film yang tidak sesuai umur.

Perbandingan Bioskop Mini dan Bioskop Konvensional menurut penelitian yang peneliti lakukan.

No	Perbandingan	
	Bioskop Mini	Bioskop Konvensional
1.	Harga tiket terjangkau	Harga tiket lebih mahal
2.	Pilihan film jauh lebih banyak	Pilihan film hanya film terbaru
3.	Lokasi mudah dijangkau (dekat dengan rumah)	Lokasi biasanya jauh
4.	Efisiensi waktu	Membutuhkan banyak waktu
5.	Tersedia makanan dan minuman dengan harga yang lebih murah	Harga makanan dan minuman cenderung lebih mahal
6.	Bebas biaya parkir	Adanya biaya parkir

Perkembangan internet memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam menyebarkan informasi berkat konektivitas di seluruh dunia. Seperti halnya hiburan film online pada aplikasi Netflix yang dapat diakses dengan bebas menggunakan akun berbayar, Netflix sendiri sudah memberikan ketentuan bahwa tidak boleh digunakan untuk komersil. Namun, kehadiran internet juga menciptakan tantangan baru dalam bidang hukum yang perlu diatur. Akses informasi yang cepat dan luas menciptakan peluang bagi pelanggaran, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta.¹⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan hak cipta sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta timbul secara otomatis yang berarti, seseorang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan oleh UU Hak Cipta. Selain membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya hak cipta, penulis juga akan membahas mengenai fair use dalam penggandaan buku untuk kepentingan akademik. Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Undang-Undang Nomor 28

¹⁰ Azrika Putri Nesia, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Film Di Situs Duniafilm21”, *skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 21 September 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65414> diakses pada 25 September 2024

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan wujud dari perlindungan hukum tersebut.¹¹

Adapun alasan penulis memilih mengangkat tema ini, hal itu dikarenakan dewasa ini seperti yang saya lihat dalam problematika bisnis di Indonesia, banyak kita dapati praktik bisnis ilegal yang dilihat dalam hukum positif maupun dalam Hukum Ekonomi Syariah masih samar. Untuk itu perlulah tindak hukum dan penelitian lebih mendalam baik dari Hukum Ekonomi Syariah yang dapat meminimalisir dampak tersebut.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diulas sebelumnya, oleh karna itu peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul sebagai berikut. **“Praktik Bisnis Bioskop Mini Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara)”**

B. Definisi Operasional

1. Bisnis

Bisnis dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan produk, baik barang maupun jasa. Selain itu, bisnis juga mencakup kegiatan komersial yang melibatkan penjualan produk atau pemberian layanan kepada konsumen individu dan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis dapat didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang berupaya memperoleh

¹¹ Bernard Nainggolan. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2016), hlm.6

keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan orang lain. Di sisi lain, bisnis juga mengacu pada aktivitas mencari keuntungan yang dilakukan oleh individu atau organisasi.¹²

Bisnis dapat dijalankan oleh organisasi yang memiliki status hukum, termasuk badan usaha dan individu yang tidak terdaftar secara formal. Hal ini mencakup berbagai bentuk entitas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana proses praktik bisnis Bioskop Mini dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bioskop Mini

Bioskop Film merupakan salah satu jenis industri hiburan yang populer di kalangan anak-anak hingga orang dewasa, khususnya pecinta film. Daya tarik film terletak pada pengalaman menontonnya di layar lebar. Bioskop umumnya berlokasi di dalam mal dan memiliki desain yang konsisten serta branding yang sama.¹³

Bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film, dimana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan. Penonton akan menyaksikan suatu cerita yang seolah tampak nyata di hadapannya. Bioskop juga merupakan salah satu dari

¹² Prahendratno,dkk.(2023). *Buku Ajar Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia). hlm 8.

¹³ Bella Mukalafitri and M Fauzi Djamal, "Pengaruh Brand Activation CGV Cinemas Melalui Instagram Terhadap Loyalitas Penonton Bioskop Di Masa Pandemi," *Inter Script: Journal of Creative Communication*, Vol.5, no.2, 2023, hlm 17. <https://journal.interstudi.edu/index.php/interscript/article/view/2076> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

banyak alternatif seorang untuk berekreasi. Dalam hal ini Bioskop Mini menjadi objek utama penelitian dalam praktik tersebut.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merujuk pada seluruh aturan atau norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi berbasis syariah. Ekonomi syariah itu sendiri adalah konsep dan praktik ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah berasal dari Al-Quran dan bermakna aturan hukum yang jelas, tegas, dan wajib diikuti. Ketika kata ekonomi digabungkan dengan syariah, terbentuklah istilah ekonomi syariah, yang merujuk pada kegiatan teori dan praktik ekonomi yang dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan wajib diikuti. Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan bernegara juga dipengaruhi oleh aspek politik, hukum, serta politik hukum di Indonesia.¹⁴ Hukum Ekonomi Syariah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu penerapan akad murabahah pada Bioskop Mini dengan bersumber pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Bisnis Bioskop Mini Terhadap Kasus Bioskop di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara?

¹⁴ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm.2

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Bioskop Mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan mendeskripsikan Praktik Bisnis Bioskop Mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.
2. Guna mengetahui dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bisnis Bioskop Mini di JL. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis menyoroti bagaimana inovasi dalam bisnis modern, seperti Praktik Bisnis Bioskop Mini, dapat diharmonisasikan dengan prinsip syariah. Ini mencakup diskusi teoretis tentang bagaimana bisnis bisa tetap inovatif tetap mengikuti aturan syariah secara ketat. Selain itu manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada literatur hukum ekonomi syariah, menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis modern, dan mendukung

pengembangan model bisnis yang etis dan sesuai dengan hukum syariah.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) bagi pengusaha bioskop mini agar mereka bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan solusi praktis untuk mengatur pembiayaan bisnis bioskop mini agar sesuai dengan hukum syariah, seperti menghindari riba dalam pinjaman modal atau dalam sistem bagi hasil. Ini juga mencakup model pembiayaan alternatif yang halal, seperti murabahah.

F. Kajian Pustaka

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Sekar, R. pada tahun 2023 yang berjudul *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal*¹⁵ merupakan penelitian yang membahas mengenai tanggung jawab perdata terhadap pelanggaran hak cipta atas tindakan pembajakan film melalui situs ilegal. Persamaan karya ilmiah ini dengan judul yang diajukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta dalam karya suatu film, serta metode yang digunakan juga sama sama menggunakan metode kualitatif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan judul

¹⁵ Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains*, Vol.2, no.5, 2023, hlm.367–377. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/312> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

yang peneliti angkat yaitu penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perdata terhadap pelanggaran hak cipta atas tindakan pembajakan film melalui situs ilegal, adapun judul yang peneliti angkat membahas mengenai praktik bisnis bioskop mini yang didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta dan ditinjau dengan menggunakan etika bisnis islam.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Lie, G., & Wathan, B. A. Pada Tahun 2023 Yang Berjudul Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014¹⁶ merupakan penelitian yang membahas mengenai pelanggaran hak cipta pembajakan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Persamaan karya ilmiah ini dengan judul yang diajukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran hak cipta, serta metode yang digunakan juga sama sama menggunakan metode kualitatif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan judul yang peneliti angkat yaitu penelitian ini lebih spesifik pada pelanggaran hak cipta mengenai karya tulisan didalam buku, sedangkan judul yang peneliti angkat merupakan praktik bisnis bioskop mini yang didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta dan ditinjau dengan menggunakan etika bisnis islam.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Ramadhan, M. pada tahun 2023 yang berjudul Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film

¹⁶ Gunardi Lie and Bilqis Alifia Wathan, "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,," *Journal Of Social Science Research*, Vol.3, no.6, 2023, hal.3902–3909, <https://j-innovative.org /index.php/ Innovative/article/view/6770> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)¹⁷ merupakan penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan situs penyedia layanan film streaming gratis di internet, serta metode yang digunakan juga sama sama menggunakan metode kualitatif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan judul yang peneliti angkat yaitu pada aspek penelitiannya, lokasi penelitian, hingga strukturnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Sebelum memulai bab pertama, peneliti terlebih dahulu memberikan pendahuluan secara lengkap disertai beberapa pendahuluan. Struktur ini mencakup halaman bagian judul, halaman bagian pernyataan keaslian, halaman pengesahan. Catatan dinas, abstrak, pedoman, transliterasi, slogan, dedikasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran.

Bagian isi meliputi Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dipaparkan latar belakang masalah, setelah menentukan latar belakang masalah, peneliti akan memfokuskan penelitian sebagai dasar acuan sekaligus menentukan tujuan penelitian. Dan di dalam bab ini juga

¹⁷ Muallim Ramadhan, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, Vol.7, no.3,2023, hal.1844–1850.

memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menentukan teori penelitian ini dibanding penelitian yang sekarang. Setelah itu peneliti mendeskripsikan tentang manfaat dan penegasan istilah serta sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II Kajian Teori. Dalam hal ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan menuliskan kajian teori terdiri dari Akad *Al-Bai'* dan pengertian tentang UU Hak Cipta.

Bab III metode penelitian ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik menganalisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian akan dibahas secara rinci mengenai penyajian data, penulisan mengenai praktik bioskop mini serta menganalisa prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap bioskop mini pada Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

Bab V penutup Bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penulisan penelitian ini guna memudahkan pemahaman atas hasil yang diperoleh dan saran perbaikan di masa mendatang agar lebih baik lagi.

BAB II

TEORI TENTANG JUAL BELI DAN HAK CIPTA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian *Al-Bai'* (Jual – Beli)

Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan dalam makna yang berlawanan, yaitu *al-syira'* yang berarti membeli. *Al-bai'* secara harfiah berarti menjual, tetapi juga dapat diartikan sebagai membeli. Dalam istilah fikih, jual beli atau perdagangan disebut dengan *al-bai'*, yang secara etimologis berarti menjual atau menukar.¹⁸

Para ulama fiqh memberikan beberapa definisi mengenai jual beli, meskipun pada dasarnya memiliki makna yang serupa.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama, atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah.
- b. Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui metode tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan barang yang setara melalui cara yang bermanfaat.
- c. Menurut Ibnu Qudamah (seorang ulama dari kalangan Malikiyah) yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli diartikan

¹⁸ Muhammad Azani, dkk. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol.3, no.1, 2021, hlm.2, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/7499/3117> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹⁹

Berdasarkan Buku II Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁰

Dengan demikian, jual beli dapat dipahami sebagai proses pertukaran atau pengalihan kepemilikan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini dapat terjadi melalui pertukaran barang dengan barang, atau uang dengan barang, di mana kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan hak kepemilikan mereka masing-masing.

2. Dasar Hukum *Al-Bai'*

Transaksi *al-bai'* merupakan aktivitas yang telah dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan mengenai *al-bai'* melalui Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Berikut adalah landasan dan dasar hukum yang mendasari *al-bai'*:

a. Al-Qur'an

Berikut ini adalah terjemahan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارُونَ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

¹⁹ Muhammad Azani, dkk. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”, Vol.3, hlm.2

²⁰ Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.15

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Q.S An-Nisa [4]:29)²¹

Ayat tersebut mengingatkan bahwa seorang muslim sebaiknya menjalankan perdagangan atau bisnis yang baik dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam melakukan transaksi, kedua pihak harus saling sepakat mengenai barang yang akan diperjual belikan.

b. Hadist

H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij

قِيلَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul saw menjawab: “usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik.”²²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai jual beli yang halal dan bersih. Oleh karena itu, dalam bertransaksi, sebaiknya dilakukan dengan kejujuran dan keadilan.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa hukum dasar *al-bai'* adalah diperbolehkan. Hal ini karena manusia, sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain. Namun, bantuan yang diterima dari orang lain perlu dibalas dengan barang atau benda yang sepadan.²³ Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtima', dapat disimpulkan bahwa hukum *al-bai'* adalah mubah (diperbolehkan).

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 84

²² Harun Zen & Zenal Mutaqin, *Bulūgh al-Marām* (Bandung: Jabal, 2016), hlm.192

²³ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia), hlm.75

Namun, hukum *al-bai'* dapat berubah tergantung pada situasi tertentu.

3. Rukun dan Syarat *Al-Bai'*

Al-bai' memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Suatu transaksi jual beli dianggap sah jika terdapat ijab dan qabul. Ada beragam pandangan dari para ulama tentang *al-bai'*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-bai'* hanya satu, yaitu ijab sebagai pernyataan pembeli untuk membeli dan qabul sebagai pernyataan penjual untuk menjual. Mereka berpendapat bahwa rukun *al-bai'* adalah kesepakatan dari kedua pihak yang rela melakukan transaksi tersebut.²⁴ Para ulama secara umum sepakat bahwa rukun *al-bai'* terdiri dari tiga hal, yaitu:²⁵

a. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat bahwa syarat utama dalam *al-bai'* adalah adanya penjual dan pembeli yang memenuhi ketentuan dalam melaksanakan transaksi, yaitu:

1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal di sini adalah bahwa seseorang memiliki keadaan mental yang sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Jika salah satu pihak mengalami gangguan jiwa, maka transaksi yang dilakukan dianggap tidak sah menurut syariat.

²⁴ Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2014, hlm.20

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.10

2) Baligh

Anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi *al-bai'* dianggap tidak sah untuk melindungi mereka dari penipuan. Namun, *al-bai'* bagi anak-anak dapat dianggap sah jika objek yang diperjual belikan memiliki nilai kecil, seperti mainan atau jajanan untuk anak SD.

3) Tidak Harus Muslim

Para ulama bersepakat bahwa syarat sah *al-bāi'* yang berkaitan dengan penjual dan pembeli tidak bergantung pada agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan untuk bertransaksi dengan orang yang tidak beragama Islam.

b. *Ijab dan Qabul*

Rukun kedua dalam *al-bai'* adalah *ijab* dan *qabul*, yang merupakan ungkapan yang menunjukkan persetujuan terhadap akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ungkapan ini terdiri dari dua komponen, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁶ Syarat-syarat dari shighat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh atau telah berakal.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.15

²⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada), 2003, hlm.21

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu kedua belah pihak melakukan akad dan hadir untuk membicarakan dalam satu tempat yang sama.

c. Barang atau Jasa

- 1) Dalam melaksanakan transaksi *al-bai'*, perlu ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria tertentu. Agar jual beli dianggap sah, maka syarat-syarat berikut harus dipenuhi:²⁸
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci, tidak boleh berupa benda najis atau yang mengandung najis, seperti anjing atau babi.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat secara umum dan sesuai untuk digunakan. Selain itu, barang tersebut tidak boleh menimbulkan mudharat atau kerugian. Hewan yang tidak memberikan manfaat, membahayakan, atau berpotensi merugikan tidak diperkenankan untuk dijadikan objek dalam transaksi *bai'*.
- 4) Transaksi *al-bai'* dianggap tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik langsung barang tersebut, kecuali jika orang itu berperan sebagai wali atau wakil.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.18

5) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, baik secara cepat maupun lambat. Menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah.

6) Barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui keadaannya. Jika tidak, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika kedua belah pihak sudah memahami kualitas dan kuantitas barang, maka transaksi dapat dilakukan. Dari segi kualitas, barang harus diperiksa terlebih dahulu, meskipun hanya sampel. Sementara itu, dari segi kuantitas, ukuran barang, seperti berat, panjang, dan volume, harus ditentukan.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli bertujuan untuk menjaga keadilan, kerelaan, dan kepastian bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa syarat dalam jual beli *al-bai'*:

- a. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari salah satu pihak.
- b. Pembeli dan penjual harus memiliki kedewasaan, kecakapan, serta berada dalam kondisi sadar. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan adanya tindakan penipuan, manipulasi, atau pembohongan terhadap salah satu pihak.
- c. Terdapat perjanjian atau persetujuan dalam jual beli sehingga kedua belah pihak menyadari secara jelas bahwa mereka telah melakukan transaksi.

- d. Barang yang dijual harus sepenuhnya milik penjual, artinya bukan hasil pencurian, bukan barang pinjaman, dan bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. Barang yang dijual tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan menurut ajaran Islam.
- f. Harga jual harus ditentukan dengan jelas dan transparan, serta baik penjual maupun pembeli harus jujur mengenai harga yang telah mereka sepakati.²⁹

4. Pendapat Ulama Kontemporer

Jual beli sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan banyak istri-istri Nabi yang bekerja sebagai pedagang. Misalnya, Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses. Pada masa itu, sistem jual beli menggunakan metode barter, dan perdagangan dilakukan secara langsung dan tatap muka. Berikut pendapat beberapa ulama kontemporer terkemuka tentang *al-bai'* (jual beli):

a. Yusuf Al-Qaradawi

Beliau menekankan pentingnya prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam jual beli. Al-Qaradawi menyatakan bahwa *al-bai'* sah selama dilakukan tanpa riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau penipuan. Ia juga mendukung fleksibilitas

²⁹ Kisanda Midsen, dkk. "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, no.2, 2024, hlm.2579-6534, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13331/5546> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

dalam jual beli modern seperti kredit, asuransi, dan perdagangan online selama transaksi tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan pihak lain.

b. Wahbah az-Zuhaili

Az-Zuhaili berpendapat bahwa jual beli adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dan memiliki banyak kebolehan karena relevansinya dengan kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap akad harus jelas, barang yang dijual halal, dan harga harus disepakati tanpa gharar yang berlebihan. Az-Zuhaili juga mendukung akad-akad baru dalam jual beli, seperti jual beli berbasis teknologi dan perbankan syariah, selama prinsip-prinsip keadilan ditegakkan.

c. Taqi Usmani

Sebagai seorang ahli fiqh dan keuangan Islam, Taqi Usmani berpendapat bahwa jual beli sah jika didasarkan pada prinsip saling ridha, kejelasan akad, dan objek yang halal. Beliau juga mendukung inovasi dalam kontrak jual beli seperti leasing, pembiayaan murabahah, dan bentuk-bentuk investasi syariah, dengan syarat semua transaksi dilakukan dengan transparansi, tanpa bunga, dan bebas dari ketidakadilan.

d. Ali Jum'ah

Ali Jum'ah, ulama asal Mesir, berpendapat bahwa *al-bai'* adalah aktivitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi

umat dan diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya regulasi pemerintah dalam menjaga agar jual beli dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah untuk menghindari eksploitasi dan manipulasi dalam perdagangan.³⁰

5. Jual Beli Yang Dilarang (fasid/batil) Dalam Islam

Jual beli batil merupakan transaksi yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat dengan sempurna, misalnya penjual tidak memenuhi syarat kecakapan atau barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan. Sementara itu, jual beli fasid adalah transaksi yang secara rukun dan syarat terpenuhi, namun terdapat cacat dalam sifat akadnya, seperti jual beli majhul, yaitu transaksi atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Mayoritas ulama sepakat bahwa kedua jenis akad ini dilarang dan tidak sah, sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara hukum.

6. Jual beli yang dilarang dalam islam:

a. Jual Beli Najasy

Najasy merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menaikkan harga suatu barang tanpa adanya niat untuk membelinya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menipu atau memengaruhi orang lain agar terjebak membeli barang

³⁰ Rizky Ayu Prihatini dan Megariah. "Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli Online (*E-Commerce*) di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Sharia and Law Proceeding*, Vol. 1, no.1, 2023, hlm. 218-219, <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/SLPro/article/view/886> diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Selain itu, najasy juga dapat dilakukan dengan memberikan pujian palsu terhadap kualitas barang guna menciptakan kesan yang berlebihan di mata calon pembeli. Secara umum, tindakan ini melibatkan seseorang yang tidak benar-benar berniat untuk memiliki barang tersebut, tetapi sengaja memanipulasi harga atau memberikan kesaksian tidak jujur demi keuntungan sepihak.

b. **Jual Beli Ghubn (Penipuan, Kecurangan)**

Jual beli dengan praktik ghubn adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh pembeli atau penjual dalam proses transaksi. Praktik ini mencerminkan kebiasaan manipulatif yang bertujuan untuk mengelabui pihak lain. Penipuan semacam ini dapat terjadi baik melalui kata-kata maupun tindakan, seperti menyembunyikan kerusakan atau cacat pada barang dagangan, menempatkan barang berkualitas baik di bagian atas untuk menutupi barang berkualitas buruk di bawahnya, atau memberikan tampilan palsu pada barang. Contohnya adalah mengecat furnitur atau peralatan lama agar tampak seperti baru. Selain itu, ghubn juga mencakup tindakan memberikan pujian tidak jujur terhadap produk dengan tujuan menarik minat pembeli. Praktik-praktik semacam ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang mencederai prinsip keadilan dalam jual beli.

c. Riba

Riba dapat diartikan sebagai pengambilan nilai tambahan dalam suatu kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan keseimbangan atau kejelasan dalam aturan transaksi. Dengan kata lain, riba terjadi ketika seseorang memperoleh keuntungan lebih dari harta pokok tanpa adanya justifikasi yang sah, baik dalam bentuk mekanisme transaksi yang adil maupun nilai tukar yang setara. Praktik ini sering kali dianggap merugikan karena tidak didasarkan pada kontribusi nyata atau risiko yang seimbang dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi, karena cenderung memberikan keuntungan sepihak dan menimbulkan ketimpangan dalam hubungan perdagangan.

d. Maysir

Maysir dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh sesuatu dengan sedikit atau bahkan tanpa usaha yang berarti. Istilah ini sering merujuk pada keuntungan yang diperoleh secara instan tanpa kerja keras atau kontribusi yang seimbang. Dalam pengertian yang lebih luas, maysir mencakup segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan, permainan berisiko, atau spekulasi yang didasarkan pada ketidakpastian dan keberuntungan semata. Aktivitas semacam ini sering kali melibatkan unsur ketidakadilan, di mana salah satu pihak diuntungkan secara sepihak sementara

pihak lain dirugikan. Oleh karena itu, maysir dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi, karena menimbulkan ketidakseimbangan serta risiko yang tidak sehat dalam hubungan antara para pihak yang terlibat.

e. Gharar

Gharar merujuk pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya kejahatan atau penipuan. Dalam pengertian ini, gharar memiliki dua elemen utama, yaitu unsur ketidakpastian sebagai elemen pertama dan unsur penipuan sebagai elemen kedua. Ketidakpastian dalam gharar biasanya muncul ketika barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan, baik dari segi keberadaan fisiknya maupun kualitasnya. Misalnya, barang tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli atau tidak dapat disentuh untuk memastikan kondisinya. Hal ini menyebabkan pembeli tidak memiliki informasi yang memadai tentang barang yang dibeli, sehingga menciptakan risiko tinggi terhadap terjadinya ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, keberadaan gharar bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam perdagangan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

B. Teori Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Auteurswet 1912, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas hasil karyanya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Hak ini mencakup wewenang untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang otomatis diperoleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³¹

Dari beberapa definisi hak cipta yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh karya yang dilindungi oleh hak cipta antara lain buku, musik, film, program komputer, drama, seni lukis, dan lain-lain.

³¹ Oksidelfa Yanto. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, no.3, 2015, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706> diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk memilih apakah akan mencantumkan namanya atau tidak pada salinan karyanya yang diperuntukkan bagi publik. Sementara itu, bagi pihak lain yang ingin menggunakan karya tersebut, mereka diwajibkan untuk mencantumkan nama pencipta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral pencipta. Seorang penulis sering menggunakan nama samaran untuk memberi tahu penggemar, yang juga dikenal sebagai nama panggung. Meskipun demikian, hak cipta tetap dimiliki oleh pemegangnya berdasarkan identitas aslinya, meskipun menggunakan alias.

Pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film terjadi ketika seseorang mengutip dan menggunakan karya orang lain untuk diperbanyak dan dipublikasikan tanpa mengubah konten asli serta tanpa mencantumkan nama pencipta atau penerbit. Tindakan ini termasuk dalam kategori pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk pelanggaran hak cipta mencakup pengambilan, pengutipan, perekaman, penyalinan, penyebaran, dan pengumuman sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin dari pencipta. Tindakan ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Hak cipta berperan sebagai regulasi yang mengatur dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pembajakan terhadap karya seni pencipta. Undang-undang ini memberikan

perlindungan yang jelas dan adil, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.³²

2. Jenis-Jenis Hak Cipta

Jenis hak cipta yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Bern 1971 mencakup semua jenis karya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, tanpa memandang cara atau bentuk ekspresinya. Hak cipta memiliki beberapa jenis yang mencerminkan berbagai bentuk karya kreatif yang dilindungi. Berikut adalah beberapa jenis hak cipta:

a. Hak Cipta untuk Karya Sastra

Meliputi semua bentuk tulisan, seperti buku, artikel, puisi, esai, dan karya tulis lainnya.

b. Hak Cipta untuk Karya Musik

Termasuk komposisi musik, lirik lagu, dan rekaman audio. Karya musik dapat dilindungi baik dalam bentuk notasi maupun rekaman.

c. Hak Cipta untuk Karya Seni Visual

Mencakup lukisan, patung, fotografi, dan karya seni lainnya. Hak ini melindungi bentuk dan ekspresi visual karya tersebut.

³² Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 81

d. Hak Cipta untuk Karya Audiovisual

Meliputi film, video, dan program televisi. Ini mencakup perlindungan terhadap konten audio dan visual yang diproduksi dalam suatu karya.

e. Hak Cipta untuk Karya Program Komputer

Meliputi perangkat lunak, aplikasi, dan kode sumber. Ini memberikan perlindungan terhadap inovasi dan pengembangan teknologi.

f. Hak Cipta untuk Karya Teater dan Drama

Termasuk naskah drama, skenario, dan pertunjukan teater. Hak ini melindungi karya yang ditulis untuk pertunjukan di panggung.

g. Hak Cipta untuk Karya Arsitektur

Meliputi desain bangunan dan struktur. Ini melindungi aspek kreatif dari rancangan arsitektur.

h. Hak Cipta untuk Karya Pangkalan Data

Mencakup kumpulan data yang diatur secara kreatif, termasuk database dan informasi yang dikumpulkan dalam format tertentu.

i. Hak Cipta untuk Karya Animasi

Meliputi film animasi, kartun, dan karya animasi lainnya yang memiliki elemen visual bergerak.

j. Hak Cipta untuk Karya Fashion

Dalam beberapa yurisdiksi, desain busana tertentu dapat dilindungi oleh hak cipta, meskipun sering kali lebih dilindungi oleh undang-undang desain industri.

k. Hak Moral

Meskipun bukan jenis hak cipta dalam arti tradisional, hak moral adalah aspek penting yang melindungi integritas karya dan hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta.³³

3. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta terdiri dari beberapa prinsip dasar yang secara konseptual berfungsi sebagai landasan dalam pengaturan hak cipta di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Prinsip-prinsip tersebut adalah:³⁴

- a. Yang dilindungi oleh hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan bersifat orisinal. Prinsip ini merupakan dasar utama dalam perlindungan hak cipta, yang menunjukkan bahwa hak cipta hanya berkaitan dengan bentuk nyata dari suatu karya. Bentuk karya tersebut dapat bervariasi, termasuk seni, sastra, tulisan, koreografi, dan naskah, serta harus menunjukkan keorisinalannya.
- b. Hak cipta muncul secara otomatis ketika seorang pencipta mengkonkretkan idenya dalam bentuk karya yang nyata. Dengan

³³ Nandang Sutrisno. "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.6, no.12, 1999, hlm.48, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4937/4373> diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

³⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No 19 Tahun 2002* (Bandung, Alumni, 2004), hlm.98

adanya wujud karya tersebut, ciptaan itu akan terlahir dengan sendirinya. Meskipun ciptaan tersebut tidak diumumkan, hak ciptanya tetap dimiliki oleh penciptanya.

- c. Sebuah ciptaan tidak harus diumumkan agar dapat memiliki hak cipta.
- d. Hak cipta adalah hak yang diakui oleh hukum dan harus dipisahkan serta dibedakan dari kepemilikan fisik suatu karya.
- e. Hak cipta bukanlah hak yang bersifat absolut. Ini bukanlah suatu monopoli penuh, melainkan monopoli yang terbatas. Secara konseptual, hak cipta tidak mengenal adanya monopoli total, karena mungkin saja seorang pencipta menciptakan karya yang serupa dengan yang sudah ada sebelumnya, asalkan tidak terjadi peniruan atau plagiarisme secara langsung.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan untuk menanggapi setiap bentuk pelanggaran hak cipta dengan sanksi yang ketat, bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar maupun masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Misalnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Penegakan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 120, merupakan delik aduan, yang berarti tindakan ini

dapat dilakukan setelah adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana terkait pelanggaran hak cipta dilaksanakan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negeri Sipil tertentu di kementerian yang menangani tindak pidana Hak Cipta. Dengan adanya delik aduan, hal ini memberikan kesempatan bagi pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan hak cipta.³⁵

C. Fatwa DSN-MUI Tentang Hak Cipta

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2003, yang diterbitkan atas permintaan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), Komisi Fatwa MUI menganggap penting untuk menetapkan panduan hukum Islam terkait hak cipta. Fatwa ini bertujuan menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

1. Pengertian Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor. 01 Tahun 2003 mengenai hak cipta menyatakan bahwa hak cipta dikategorikan sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kepemilikan) yang dilindungi secara hukum (*mashūn*), setara dengan perlindungan terhadap *māl* (kekayaan).³⁶

a. Pokok-pokok penting dalam fatwa

1) Hak Cipta diakui kekayaan dalam Islam

³⁵ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, no.1, 2019, hlm.25 <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440> diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

³⁶ Fatwa Mui No.01 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Hak cipta dilindungi sama seperti perlindungan terhadap harta benda lainnya. Pelanggaran terhadap hak ini dianggap sebagai kezaliman atau *dzalim* dan haram hukumnya.

2) Penggunaan karya tanpa izin adalah haram

Segala bentuk pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, reproduksi ilegal, atau penggunaan tanpa izin dari pemilik, bertentangan dengan prinsip syariah dan hukumnya haram.

3) Pemindahan dan Pemanfaatan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain (misalnya melalui penjualan atau lisensi), tetapi pengakuan terhadap pencipta (hak moral) tetap harus dijaga.

Berdasarkan pokok-pokok penting diatas, Fatwa ini mengingatkan bahwa menghormati hak cipta tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan agama. Sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.³⁷

2. Komersialisasi Hak Cipta

Mayoritas ulama atau jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai suatu bentuk perikatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam dan

³⁷ Fatwa Mui No.01 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

memiliki konsekuensi atau dampak hukum tertentu terhadap objek yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, akad tidak hanya melibatkan persetujuan verbal atau tindakan formal, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Definisi ini menunjukkan pentingnya prinsip kesepakatan dan kepatuhan terhadap syariat dalam setiap akad, sehingga akad menjadi landasan utama dalam berbagai transaksi yang diatur dalam hukum Islam.³⁸

Dalam hal kemampuan untuk melaksanakan akad manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- f. Manusia yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan akad, seperti individu dengan gangguan jiwa atau mental, serta anak-anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan (mumayyiz). Anak-anak dalam kategori ini belum mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk, meskipun mungkin secara usia sudah memasuki masa baligh.
- g. Manusia yang memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan akad tertentu, seperti anak-anak yang telah mencapai tahap mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk, tetapi belum mencapai usia baligh.

³⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.10

- h. Manusia yang memiliki kemampuan penuh untuk melaksanakan seluruh jenis akad adalah mereka yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai seorang mukallaf.

Dalam fiqh al-muamalah, tindakan manusia dianggap sah kecuali jika terdapat beberapa halangan yang membatasi keabsahannya. Halangan-halangan tersebut adalah berada di bawah usia dewasa, mengalami gangguan jiwa, memiliki kecerdasan rendah (idiot), bersikap boros atau tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan harta, kehilangan kesadaran, berada dalam kondisi tidur nyenyak, melakukan kesalahan atau lupa, serta gangguan akal (*awari mukhtasabah*) yang dapat disebabkan oleh keadaan mabuk (*sukr*), efek keracunan obat, ketidaktahuan, atau kelalaian (*jahl*).³⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis akad yang melibatkan pengambilalihan atau pemanfaatan suatu barang tanpa adanya hak yang sah untuk menggunakan atau menguasainya dianggap batal dan tidak memiliki keabsahan hukum. Dengan kata lain, akad semacam itu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak dapat dianggap sah baik dari segi legalitas maupun prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini menegaskan pentingnya kesesuaian akad dengan ketentuan syara' agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

³⁹ Ika Yulia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 242

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian prosedur dan rencana yang digunakan dalam proses penelitian. Metode ini memungkinkan penelitian dilakukan secara terstruktur, ilmiah, objektif, dan bernilai. Metode penelitian juga berfungsi sebagai strategi untuk mengumpulkan data serta mencari solusi atas suatu masalah berdasarkan fakta.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) bersifat deskriptif (*Field Research*) adalah kegiatan observasi langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang sesuai dan relevan.⁴¹ Bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti saat ini berdasarkan fakta yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan data yang akurat, sistematis, dan komprehensif tentang topik yang dibahas. Praktik Bisnis Bioskop Mini Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara).

⁴⁰ Marinu Waruwu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol. 7, no.1, 2023, hlm.2897, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

⁴¹ Azizah Indriani. "Manajemen SDM Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Ridwan Institute Cirebon", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 2, no.8, 2020, hlm.351, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/495> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan ini mempelajari peraturan hukum yang berlaku serta kondisi nyata di lapangan, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran. Data yang dikumpulkan dari lapangan kemudian digunakan sebagai data penelitian yang akan dianalisis. Dengan memadukan bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴² Pendekatan empiris dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini berfokus pada Praktik Bisnis Bioskop Mini Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Empirisnya terletak pada penelitian lapangan yang mengkaji keadaan sebenarnya di masyarakat Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer ini didapatkan langsung dari individu yang mengalami atau memiliki pengetahuan mengenai peristiwa yang diteliti⁴³ Dalam konteks ini, data primer meliputi hasil

⁴² Suharsimi Arikunto, *Pro sedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

⁴³ Ismail Suardi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 46.

wawancara langsung dengan pelaku dan konsumen usaha Bioskop Mini di Jl. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara. Observasi dilakukan untuk memahami praktik bisnis bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

Penulis mengambil sampel dari 1 penyedia bioskop mini dan 4 pengguna yaitu:

No	Nama	Sebagai
1.	Ind	Penyedia
2.	Idh	Pengguna
3.	Ans	Pengguna
4.	Ptr	Pengguna
5.	Afh	Pengguna

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan informasi yang digunakan untuk mendukung analisis data primer dalam suatu penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, internet, buku referensi, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik bisnis bioskop mini atau topik lain yang masih relevan lainnya.

⁴⁴ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2001), hlm. 91.

D. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi bioskop mini yang terletak di Jl. Kenangamas, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.⁴⁵

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan pada bulan September-November 2024 yang diperlukan guna mendapatkan hasil yang komprehensif.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah individu yang terlibat dalam studi dan berfungsi sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk pengumpulan data. Karena itu, subjek penelitian berperan sebagai narasumber sejak awal penelitian, secara aktif memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi pemilik usaha dan konsumen Bioskop Mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

⁴⁵ Jl. Kav. Jl. Kenangamas No.15, RT.002/RW.030, Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17125, <https://www.google.com/maps/dir//Bioskop+mini+TikTok,+Jl.+Kav.+Jl.+Kenangamas+No.15,+RT.002%2FRW.030,+Kaliabang+Tengah,+Kec.+Bekasi+Utara,+Kota+Bks,+Jawa+Barat+17125/@-6.8051787,108.1130038,8z/data=!4m7!4m6!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x2e698bef0499f82f:0x999aeb1579334b88!3e0?hl=id-id>

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pusat dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada praktik bisnis bioskop mini dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan sumber konten yang berasal dari Netflix dan melanggar ketentuan layanan Netflix. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data.⁴⁷ Metode pengumpulan data dapat digunakan secara terpisah dari metode analisis data, atau bahkan dapat dianggap sebagai bagian integral dari keduanya. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data.⁴⁸

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat dan mengamati objek penelitian secara langsung tanpa perantara di lokasi penelitian. Metode ini diterapkan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi yang akurat mengenai praktik bisnis bioskop mini di Jl. Kenangamas, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

⁴⁷ Dodiet Adity, *Data dan Metode Pengumpulan Data* (Surakarta: Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013), hlm. 9.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 110.

2. Wawancara

Untuk menemukan kebenaran suatu informasi, seseorang melakukan wawancara dengan narasumber.⁴⁹ Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian secara mendalam tentang topik/hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam wawancara, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara menjawab pertanyaan. Daftar pertanyaan wawancara mengacu pada pedoman wawancara yang berkaitan tentang bagaimana praktik bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Sumber informasi atau informan pada penelitian ini yaitu pelaku usaha praktik bisnis bioskop mini dan konsumen bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah teknik yang melibatkan identifikasi identitas khusus yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memastikan pengutipan ilustrasi, yang diharapkan akan menghasilkan tanggapan pada kasus penelitian.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan dan penyimpanan informasi yang mampu menunjukkan bukti terkait

⁴⁹ Nazar Abdul Rafii, Sinta Rosalina, “Analisis Penggunaan Dwibahasa Saat Wawancara dalam Tiga Tayangan Youtube”, *Tuturan*, Vol. X, no. 2, 2021, 123. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jurnaltuturan/article/view/5267>, diakses pada September 2024.

⁵⁰ Nuralim, dkk. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dalam Mengatasi Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. III, no. I, 2023, hlm.2. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/articel/view/1636> diakses pada 18 September 2024

keterangan, seperti gambar, dokumen, dan bahan referensi lainnya. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi selama kegiatan penelitian yang mampu membuktikan praktik bisnis bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

G. Metode Analisis Data

Sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan analisis data. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tersaji. Analisis deskriptif adalah pengumpulan data dasar yang hanya menjelaskan tanpa menarik kesimpulan atau membuat prediksi. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian eksploratif, seperti untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.⁵¹ Data dianalisis secara deskriptif dan kemudian diolah secara kualitatif.

⁵¹ Agustinus Riyanto dan Diana Putri Arini. "Analisis Deskriptif Quarter-Life Crisis Pada Lulusan Perguruan Tinggi Universitas Katolik Musi Charitas". *Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol.3, No.1, 2021, hlm.15. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/71484835/pdf> diakses pada 25 September 2024

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bioskop Mini

Bioskop mini adalah sebuah inovasi dalam industri hiburan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman menonton film yang lebih intim, personal, dan fleksibel, dengan kapasitas penonton yang terbatas dibandingkan bioskop konvensional yang lebih besar. Pada tahun 2020 terbentuk bioskop mini rumahan di kota Bekasi, lebih tepatnya di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Awal mula terbentuknya bioskop mini tersebut adalah pandemi covid19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas, selain itu bioskop konvensional juga terkena dampak pandemi covid19 yang mengharuskan tidak beroperasi untuk sementara sampai waktu yang tidak ditentukan.

Bioskop mini juga terbentuk karena inisiatif dari pemilik, berawal dari pemilik yang biasa menonton film melalui aplikasi Netflix membuat pemilik berinisiatif untuk mulai membuka bisnis bioskop mini tersebut. Dengan modal proyektor, sound, langganan akun Netflix dan ruang kosong yang dimiliki oleh pemilik terbentuklah bioskop mini di kota Bekasi. Bioskop mini hanya memiliki satu pemilik yang bernama Indriani berumur 29 tahun. Selain mengelola bioskop mini Ind juga sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT)⁵²

⁵² Ind, Pemilik Bisnis Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Wawancara pada tanggal 7 November 2024.

Berawal dari pandemi Covid19 membuat aktivitas terbatas sehingga menjadi waktu yang sangat tepat untuk menarik penonton bioskop mini. Dari mulai anak-anak hingga orang dewasa semua sangat tertarik untuk menonton di bioskop mini. Ruang kamar yang sempit dan seadanya sebagai tempat awal terbuat nya bioskop mini sampai tahun 2021 namun sekarang sudah berpindah ke ruang tamu yang lebih besar karena semakin naiknya minat penonton, membuat Ind harus menyediakan ruang yang lebih besar lagi.

Ind memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti *Instagram*, *WhatsApp Story*, dan *TikTok*, untuk mempromosikan bioskop mini yang ia kelola. Strategi ini terbukti sangat efektif karena berhasil menarik perhatian banyak orang, bahkan hingga viral di dunia maya. Dengan popularitas yang terus meningkat, bioskop mini tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Bekasi, tetapi juga oleh orang-orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini juga menginspirasi banyak individu untuk mencoba mendirikan bioskop mini serupa, menjadikan bisnis ini sebagai peluang usaha baru yang menarik di berbagai tempat.

Untuk memulai usaha bioskop mini, dibutuhkan modal awal yang meliputi pembelian proyektor, biaya berlangganan aplikasi Netflix, pembelian kuota internet, serta renovasi ruangan agar menyerupai tampilan bioskop konvensional. Total biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan tersebut berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah. Dari modal yang

dikeluarkan, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan sekitar 2 juta rupiah setiap bulan. Keuntungan tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung keberlangsungan operasional bioskop mini, seperti membayar langganan Netflix, membeli kuota internet, serta melakukan perbaikan, peningkatan fasilitas pada bioskop mini agar tetap nyaman dan menarik bagi pengunjung dan kebutuhan hidup Ind.

Pada awal pembukaan, bioskop mini ini menetapkan tarif tiket masuk sebesar 3 ribu rupiah per orang. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas dan permintaan pengunjung, tarif tiket mengalami kenaikan menjadi 5 ribu rupiah per orang. Harga tiket ini diberlakukan secara seragam untuk semua kategori usia, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Kebijakan tarif yang terjangkau ini menjadi salah satu daya tarik utama, sehingga bioskop mini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan tanpa membebani pengunjung dari segi biaya.

Secara keseluruhan bioskop mini ini adalah contoh konkret dari bagaimana pemilik yang berinisiatif bisa bertransformasi menjadi kesempatan bisnis yang menguntungkan, sambil memenuhi kebutuhannya dan memenuhi keinginan penonton yang ingin menonton di bioskop konvensional namun karena keterbatasan dan lebih menghemat biaya. Bioskop mini ini berhasil tumbuh luas dikalangan masyarakat, meskipun beroperasi dengan fasilitas seadanya usaha ini menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya.

B. Praktik Bioskop Mini Terhadap Kasus Bioskop di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Bioskop mini adalah sebuah bisnis yang menyediakan layanan penayangan film dengan fasilitas studio pemutaran yang dirancang menyerupai standar bioskop umum atau bioskop konvensional menggunakan proyektor, sound, sumber film aplikasi Netflix. Sesuai dengan namanya, bioskop mini memiliki kapasitas ruangan yang terbatas, dengan sekali pemutaran film memiliki kapasitas penonton paling banyak 15 orang.⁵³

Pada Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terdapat praktik bisnis bioskop mini rumahan milik pribadi. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, melalui teknik *Purposive sampling*, dimana sample yang diambil sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kriteria yang dibutuhkan adalah pemilik usaha bisnis bioskop mini dan konsumen bioskop mini.

Bioskop mini dikelola oleh satu pemilik yaitu Ind, dengan inisiatif sendiri dan lingkungan yang mendukung mendorong Ind membuka bisnis bioskop mini di rumah. Mulai tahun 2020 Ind mendirikan bisnis bioskop mini yang terus berkembang sampai sekarang. Banyaknya peminat dari berbagai kalangan membuat bisnis milik Ind terus mengalami

⁵³ Budi Utomo dan Yohanes Suhari, "Rekomendasi Film Berbasis Web Pada Bioskop Mini Menggunakan Algoritma *Nearest-Neighbor*" *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, Vol.5, no.1, 2013, hlm. 28, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/3783> diakses pada tanggal 20 November 2024

perkembangan hingga perubahan yang semakin mirip dengan bioskop konvensional.

Dalam menjalankan praktik bisnisnya, Ind menerapkan strategi pemasaran melalui berbagai platform media sosial miliknya. Ia memanfaatkan akun pribadi di *WhatsApp Story*, *Instagram*, dan *TikTok* untuk mempromosikan bioskop mini yang dikelolanya. Di antara semua platform tersebut, *TikTok* menjadi alat promosi yang sangat efektif, karena mampu menjangkau penonton yang lebih luas dan beragam. Melalui konten-konten kreatif yang diunggah di *TikTok*, bioskop mini milik Ind berhasil menarik perhatian masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah di luar wilayah Bekasi.

Namun, meskipun memberikan dampak positif dalam meningkatkan popularitas bioskop mini, promosi ini juga membawa tantangan. Salah satunya adalah munculnya komentar negatif dari beberapa pengguna yang tidak bertanggung jawab di kolom komentar. Hal ini menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh Ind dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran, meskipun secara keseluruhan, strategi ini tetap memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan usahanya.

Ind mengatakan bahwa bisnis bioskop mini ini mengalami kenaikan pada saat viral atau trending di sosial media hingga mencapai 600 penonton dalam satu bulannya, namun pada tahun terakhir mengalami penurunan sejumlah 240 penonton dalam satu bulan. Awalnya Ind

menetapkan harga tiket sebesar 3 Ribu Rupiah sampai pada tahun 2021 meningkat sebesar 5 Ribu Rupiah hingga saat ini. Tiket bioskop mini tersebut bisa didapatkan secara langsung dan setiap tiket yang dikumpulkan hingga 10 kali menonton akan mendapatkan 1 buah tiket gratis menonton.⁵⁴

Seperti bioskop konvensional pada umumnya, bioskop mini tersebut menyediakan berbagai macam makanan ringan hingga berat serta berbagai minuman. Sehingga ada peraturan yang berlaku bagi penonton untuk tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Upaya ini dilakukan oleh Ind agar pendapatan meningkat selain dari tiket tersebut. Konsumen yang sudah membeli tiket dapat memasuki ruangan dengan maksimal 15 orang dalam satu kali pemutaran film. Film yang ditayangkan dipilih berdasarkan yang tertera di papan poster dari film-film tersebut. Waktu pemutaran film pada bioskop mini ini sehari bisa tiga sampai empat kali pemutaran film.

Ind mengungkapkan:

Terkait netflix yang tidak boleh dikomersilkan menurut saya tidak masalah selagi menguntungkan dan saya sudah pernah diperingati melalui aplikasi netflix namun tidak saya hiraukan dan tidak terjadi apa apa, aplikasi netflix masih bisa digunakan. Terkait lisensi juga sudah kurang lebih 4 tahun ini tidak ada apa apa dari instansi apapun.⁵⁵

⁵⁴ Ind, Pemilik Bisnis Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Wawancara pada tanggal 7 November 2024.

⁵⁵ Ind, Pemilik Bisnis Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Wawancara pada tanggal 7 November 2024.

Jadi menurut Ind terkait pelanggaran yang dilakukan, sebenarnya ia tidak menyadari adanya ketentuan yang berlaku di Netflix sebelumnya. Namun, setelah viral di media sosial, Ind mulai menerima banyak komen negatif yang menuduhnya telah melanggar ketentuan Netflix. Selain itu, ia juga mendapat peringatan langsung dari pihak Netflix, baik melalui peringatan di aplikasi maupun *email* pribadi miliknya. Mengenai masalah lisensi, Ind mengaku bahwa ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut, mengingat ia sendiri sudah menjalankan praktik bisnis bioskop mini selama kurang lebih empat tahun dan tidak pernah mendapat teguran dari pihak manapun. Keadaan ini membuatnya merasa bahwa ia telah beroperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa mengetahui adanya potensi pelanggaran terhadap lisensi maupun ketentuan yang diterapkan oleh pihak Netflix.

Idh mengungkapkan:

Dengan adanya bioskop mini yang dibuka oleh Ind mempermudah bagi Idh dan keluarga untuk bisa merasakan menonton bioskop seperti di bioskop konvensional dengan harga lebih murah.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idh, seorang konsumen yang pernah mengunjungi bioskop mini yang terletak di Jl. Kenangmas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, beliau mengungkapkan bahwa keberadaan bioskop mini tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam hal menonton film. Hal ini dikarenakan bioskop mini tersebut menawarkan pengalaman menonton yang serupa

⁵⁶ Idh, pengguna layanan bioskop mini, wawancara pada tanggal 7 November 2024

dengan bioskop konvensional, namun dengan beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah lokasinya yang sangat dekat, sehingga memudahkan masyarakat setempat untuk menikmati film tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Selain itu, harga tiket yang ditawarkan juga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga tiket di bioskop konvensional, yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar. Kondisi ini membuat banyak masyarakat tertarik untuk mengunjungi bioskop mini tersebut, karena selain praktis, juga lebih ekonomis.

Ans mengungkapkan:

Sebagai pelanggan bioskop mini milik Ind, praktik bisnis bioskop mini yang dibuka oleh Ind sangat bagus dan sangat mirip dengan bioskop konvensional, dengan harga yang terjangkau dan jarak yang dekat membuat Ans menjadi pelanggan bioskop mini milik Ind.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ans, seorang pelanggan setia bioskop mini, ia mengungkapkan bahwa ia merasa terinspirasi oleh praktik bisnis bioskop mini milik Ind. Ans menjelaskan bahwa melalui sosial media, ia melihat banyak orang yang terinspirasi oleh keberadaan bioskop mini ini, terutama setelah isu mengenai bioskop ini menjadi viral. Menurutnya, kehadiran bioskop mini ini memberikan dampak positif, karena selain menyediakan pengalaman menonton yang menarik, harga tiket yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bioskop konvensional juga menjadi faktor penting yang menarik minat banyak orang. Selain

⁵⁷ Ans, pengguna layanan bioskop mini, wawancara pada tanggal 7 November 2024

harga tiket yang ramah di kantong, makanan yang ditawarkan di bioskop mini juga lebih terjangkau, yang membuat Ans semakin tertarik untuk menjadi pelanggan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara harga yang bersaing dan konsep yang menarik mampu menarik perhatian dan menginspirasi banyak orang untuk berkunjung ke bioskop mini.

Ptr mengungkapkan:

Saya sering mengunjungi bioskop mini milik Ind, tempatnya nyaman, harganya terjangkau dan jarak yang dekat. Terkait pelanggaran aplikasi netflix saya sedikit mengetahui namun hanya peringatan saja.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ptr, ia mengungkapkan bahwa ia sering mengunjungi bioskop mini milik Ind karena lokasinya yang sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan baginya, karena ia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi menuju bioskop konvensional yang jaraknya lebih jauh. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, ia dapat menikmati pengalaman menonton film di bioskop mini yang mirip dengan bioskop konvensional. Mengenai masalah ketentuan Netflix, Ptr mengaku bahwa ia sedikit mengetahui adanya aturan yang berlaku, namun sebagai pengunjung, ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan menganggapnya hanya sebagai pelanggaran yang tidak begitu serius. Bagi Ptr, yang terpenting adalah kemudahan dan kenyamanan yang ia dapatkan dari bioskop mini tersebut, dan ia merasa bahwa hal itu lebih penting daripada memahami secara

⁵⁸ Ptr, pengguna layanan bioskop mini, wawancara pada tanggal 7 November 2024

mendalam tentang peraturan terkait hak cipta atau ketentuan lain yang mungkin ada.

Afh mengungkapkan:

Sebagai pelanggan bioskop mini saya senang mengunjungi karena tempatnya nyaman, harganya terjangkau, dan pilihan film nya banyak seperti bioskop konvensional. Menurut saya terkait lisensi praktik bioskop milik Ind tidak pernah mendapat teguran dari pihak manapun karena saya dekat jadi saya sedikit tau. Menurut hukum islam juga sah saja karena baik.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Afh, yang merupakan pelanggan yang tinggal dekat dengan bioskop mini milik Ind, ia menyatakan bahwa kenyamanan yang ditawarkan oleh bioskop mini tersebut hampir mirip dengan bioskop konvensional. Ia merasa sangat puas dengan pengalaman menonton yang didapat, mengingat lokasi bioskop mini yang sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Terkait dengan lisensi, Afh mengungkapkan bahwa ia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang hal tersebut. Namun, karena lokasinya yang strategis dan tidak adanya teguran atau peringatan dari pihak manapun, ia merasa tidak ada masalah dengan keberadaan bioskop tersebut. Selain itu, Afh juga menambahkan bahwa menurut pemahaman hukum Islam yang ia ketahui, bisnis bioskop mini ini tetap sah, karena aktivitas jual beli yang dilakukan di dalamnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Bagi Afh, yang terpenting adalah bahwa transaksi yang berlangsung berjalan dengan adil

⁵⁹Afh, pengguna layanan bioskop mini, wawancara pada tanggal 7 November 2024

dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga ia merasa nyaman dan aman dengan keberadaan bioskop mini tersebut.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, bisnis bioskop mini milik Ind memberikan kemudahan dengan harga terjangkau dan lokasi strategis, serta menawarkan kenyamanan seperti bioskop konvensional. Secara hukum Islam, selama transaksi sesuai syariah, bisnis ini dianggap sah. Namun, terkait lisensi dan hak cipta, penting bagi pemilik untuk mematuhi aturan, terutama penggunaan Netflix secara komersial, agar terhindar dari masalah hukum dan menjaga keberlanjutan usaha.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bioskop Mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Dalam Islam, *al-bai'* adalah pertukaran barang atau jasa dengan imbalan yang sesuai, baik berupa uang atau benda lain, berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Landasannya terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa jual beli adalah sah dan dihalalkan dalam Islam.

Jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu proses pertukaran atau pengalihan kepemilikan antara dua pihak yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses ini, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan dan menerima barang atau jasa dengan nilai yang telah disepakati. Pengalihan kepemilikan ini dapat berbentuk pertukaran antara barang dengan barang lainnya atau uang dengan barang. Kedua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli,

sepakat untuk saling melepaskan hak kepemilikan mereka masing-masing dengan dasar kerelaan dan keadilan, sehingga transaksi ini memenuhi kaidah syariah yang melarang adanya unsur penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), atau riba. Hal ini menjadikan jual beli sebagai bentuk muamalah yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia secara halal dan sah menurut hukum Islam.

Al-bai' memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Suatu transaksi jual beli dianggap sah jika terdapat ijab dan qabul. Ada beragam pandangan dari para ulama tentang *al-bai'*. Para ulama secara umum sepakat bahwa rukun *al-bai'* terdiri dari tiga hal, yaitu:⁶⁰

a. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat bahwa syarat utama dalam *al-bai'* adalah adanya penjual dan pembeli yang memenuhi ketentuan dalam melaksanakan transaksi, yaitu:

1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal di sini adalah bahwa seseorang memiliki keadaan mental yang sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Jika salah satu pihak mengalami gangguan jiwa, maka transaksi yang dilakukan dianggap tidak sah menurut syariat.

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.10

2) Baligh

Anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi *al-bai'* dianggap tidak sah untuk melindungi mereka dari penipuan. Namun, *al-bai'* bagi anak-anak dapat dianggap sah jika objek yang diperjual belikan memiliki nilai kecil, seperti mainan atau jajanan untuk anak SD.

3) Tidak Harus Muslim

Para ulama bersepakat bahwa syarat sah *al-bāi'* yang berkaitan dengan penjual dan pembeli tidak bergantung pada agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan untuk bertransaksi dengan orang yang tidak beragama Islam.

b. *Ijab dan Qabul*

Rukun kedua dalam *al-bai'* adalah *ijab* dan *qabul*, yang merupakan ungkapan yang menunjukkan persetujuan terhadap akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ungkapan ini terdiri dari dua komponen, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶¹ Syarat-syarat dari shighat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh atau telah berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.15

⁶² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada), 2003, hlm.21

- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu kedua belah pihak melakukan akad dan hadir untuk membicarakan dalam satu tempat yang sama.

c. Barang atau Jasa

Dalam melaksanakan transaksi *al-bai'*, perlu ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria tertentu. Agar jual beli dianggap sah, maka syarat-syarat berikut harus dipenuhi:⁶³

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci, tidak boleh berupa benda najis atau yang mengandung najis, seperti anjing atau babi.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat secara umum dan sesuai untuk digunakan. Selain itu, barang tersebut tidak boleh menimbulkan mudharat atau kerugian. Hewan yang tidak memberikan manfaat, membahayakan, atau berpotensi merugikan tidak diperkenankan untuk dijadikan objek dalam transaksi *bai'*.
- 3) Transaksi *al-bai'* dianggap tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik langsung barang tersebut, kecuali jika orang itu berperan sebagai wali atau wakil.

⁶³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.18

- 4) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, baik secara cepat maupun lambat. Menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah.

Barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui keadaannya. Jika tidak, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika kedua belah pihak sudah memahami kualitas dan kuantitas barang, maka transaksi dapat dilakukan. Dari segi kualitas, barang harus diperiksa terlebih dahulu, meskipun hanya sampel. Sementara itu, dari segi kuantitas, ukuran barang, seperti berat, panjang, dan volume, harus ditentukan.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli bertujuan untuk menjaga keadilan, kerelaan, dan kepastian bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa syarat dalam jual beli *al-bai'*:

- a. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari salah satu pihak.
- b. Pembeli dan penjual harus memiliki kedewasaan, kecakapan, serta berada dalam kondisi sadar. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan adanya tindakan penipuan, manipulasi, atau pembohongan terhadap salah satu pihak.
- c. Terdapat perjanjian atau persetujuan dalam jual beli sehingga kedua belah pihak menyadari secara jelas bahwa mereka telah melakukan transaksi.

- d. Barang yang dijual harus sepenuhnya milik penjual, artinya bukan hasil pencurian, bukan barang pinjaman dan bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. Barang yang dijual tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan menurut ajaran Islam.

Harga jual harus ditentukan dengan jelas dan transparan, serta baik penjual maupun pembeli harus jujur mengenai harga yang telah mereka sepakati.⁶⁴

Praktik bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara jika ditinjau melalui teori *al-ba'i* termasuk ke dalam jual beli yang batil atau tidak sah, hal itu disebabkan konten yang ditayangkan atau ditampilkan dalam bioskop ini merupakan konten yang melanggar hak cipta. Jual beli batil adalah transaksi yang tidak sah sejak awal karena melanggar syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Barang ilegal seperti barang curian, hasil penipuan, atau produk yang tidak diperbolehkan dalam syariat termasuk dalam kategori ini.

Jual beli batil adalah transaksi yang dianggap tidak sah dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut hukum syariah. Akad dalam jual beli ini dianggap tidak berlaku sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum yang sah. Dengan kata lain, transaksi

⁶⁴ Kisanda Midsen, dkk. "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, no.2, 2024, hlm.2579-6534, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13331/5546> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

tersebut batal sejak awal dan tidak memiliki dampak hukum yang diakui dalam syariat Islam.

Ciri-Ciri jual beli batil:

1. Kekurangan rukun atau syarat, misalnya penjual atau pembeli tidak berakal, barang tidak jelas atau harga tidak ditentukan.
2. Barang haram atau najis, seperti menjual minuman keras, daging babi, atau narkoba.
3. Akad yang tidak sah, contohnya transaksi dilakukan dengan cara menipu, memaksa atau melibatkan riba.
4. Tidak ada kepemilikan yang sah, menjual barang curian, hasil ghasab, atau barang bajakan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا...

“Barang siapa yang menipu maka ia bukan golongan kami...” (HR. Muslim).

Jual beli batil dalam hukum syariah tidak sah karena melanggar prinsip-prinsip jual beli yang ditetapkan oleh Islam. Segala bentuk

transaksi yang tidak memenuhi ketentuan syariat dianggap batil dan tidak memiliki keabsahan hukum dalam Islam.

Dalam bioskop tersebut konten yang ditampilkan adalah konten dari platform Netflix, di mana dalam platform Netflix sudah dijelaskan bahwa konten yang termuat di dalamnya bukan untuk kepentingan komersial artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Netflix sendiri sudah mengeluarkan aturan pada halaman resmi Netflix yaitu pada poin 4.2 dan sudah sangat jelas bahwa jual beli akun Netflix hanya boleh untuk pemakaian pribadi tidak boleh untuk komersil. Hal itu mengindikasikan praktik bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara ini memenuhi salah satu ciri-ciri jual beli batil dan jual beli tersebut tidak sah. Jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak yaitu pemilik Netflix resmi.

D. Analisis Praktik Bioskop Mini Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Sanksi pelanggaran penyedia

Secara umum, sanksi hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki karakteristik memaksa. Memaksa dalam hal ini berarti aturan tersebut harus dipatuhi, meskipun tujuannya tetap positif dan berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan ada konsekuensi berupa hukuman bagi pelanggar. Menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo,

sanksi adalah reaksi atau akibat dari pelanggaran sosial. Pendapat ini menyatakan bahwa sanksi merupakan akibat atau konsekuensi yang diterima oleh individu yang melanggar atau menyimpang dari norma hukum atau sosial. Sanksi bertujuan untuk memaksa individu agar mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar aturan, baik hukum tertulis maupun perintah tidak tertulis. Hal ini terjadi karena tidak semua orang dapat sepenuhnya memahami peraturan hukum dan karena adanya perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut seringkali memicu pertentangan prinsipil. Oleh karena itu, peraturan yang memaksa diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah tindakan yang dapat merugikan orang lain, di mana pelanggar akan menerima hukuman berupa sanksi.⁶⁵

b. Sanksi Terkait Undang-Undang Hak Cipta

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Misalnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana

⁶⁵ Miftachul Mujadi,dkk. “Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Positif*, Vol.7, no.2, 2022, hlm. 241-242, <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/9735/4034> diakses pada tanggal 19 Desember 2024

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Penegakan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 120, merupakan delik aduan, yang berarti tindakan ini

dapat dilakukan setelah adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana terkait pelanggaran hak cipta dilaksanakan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negeri Sipil tertentu di kementerian yang menangani tindak pidana Hak Cipta. Dengan adanya delik aduan, hal ini memberikan kesempatan bagi pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan hak cipta.⁶⁶

Sanksi seperti denda dan hukuman penjara ditetapkan dengan tujuan utama untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran hak cipta. Pengenaan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, serta untuk menegakkan perlindungan terhadap karya intelektual agar hak cipta dihormati. Dengan adanya ancaman sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi tindakan yang merugikan pencipta karya dan mendukung terciptanya iklim kreatif yang adil. Sanksi ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Jika seseorang menjalankan bisnis ini dalam kondisi darurat, seperti bioskop mini tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan pekerjaan yang pada dasarnya haram, asalkan itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, seperti

⁶⁶ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, no.1, 2019, hlm.25 <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440> diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

memenuhi kebutuhan makanan dan tempat tinggal. Namun, hal ini tidak berarti bahwa praktik tersebut sepenuhnya dibenarkan. Islam mendorong untuk segera mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan setelah kebutuhan dasar tercapai, berusaha meninggalkan pekerjaan yang haram. Secara keseluruhan, meskipun pekerjaan haram diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar, praktik tersebut tetap tidak sah dalam jangka panjang dan sebaiknya segera diganti dengan usaha yang lebih halal (baik).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik bisnis bioskop mini prespektif hukum ekonomi syariah di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bisnis bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, menawarkan pengalaman menonton yang menyerupai bioskop konvensional dengan harga terjangkau, lokasi strategis, dan kapasitas terbatas hingga 15 orang per pemutaran. Dengan promosi melalui media sosial, terutama TikTok, bisnis ini berhasil menarik minat masyarakat dan terus berkembang meski menghadapi tantangan seperti komentar negatif.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, dianggap batil karena melanggar hak cipta. Konten dari Netflix digunakan secara komersial tanpa izin, bertentangan dengan lisensi yang berlaku. Dalam Islam, transaksi yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, termasuk kehalalan dan kejelasan objek. Karena konten tersebut dilindungi hak cipta dan tidak boleh diperjualbelikan, transaksi ini tidak sah menurut hukum syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik bisnis bioskop mini perspektif hukum ekonomi syariah di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan praktik ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan semua pihak yang terlibat. Penulis berupaya memberikan saran kepada semua pihak baik penyedia dan pengguna layanan bioskop mini.

1. Kepada penyedia layanan bioskop mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara:
 - a. Agar praktik bisnis sesuai dengan hukum, penyedia layanan bioskop mini harus memperoleh izin resmi dari Netflix atau penyedia konten lainnya sebelum menayangkan film secara komersial. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta dan masalah hukum.
 - b. Penyedia layanan harus memastikan bahwa setiap transaksi, seperti harga tiket, dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya penipuan atau manipulasi. Selain itu, pastikan bahwa konten yang diputar tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, untuk menjaga keberlanjutan usaha secara halal.
2. Kepada pengguna layanan bioskop mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara:

- a. Pengguna layanan diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih tempat menonton yang mematuhi hak cipta dan lisensi, agar tidak mendukung praktik yang melanggar hukum, seperti pemutaran film tanpa izin dari Netflix atau penyedia konten lainnya.
- b. Konsumen sebaiknya memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan tanpa penipuan, serta mendukung bisnis yang beroperasi dengan cara yang halal dan tidak melanggar aturan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adity Dodiet, *Data dan Metode Pengumpulan Data* Surakarta: Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aulia, Nurul. "Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix Untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini Di Bekasi)" 17 (2024).
- Azani Muhammad, dkk. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol.3, no.1, 2021, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/7499/3117>
- Batubara Zakaria. "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah". *Jurnal Iqtishaduna: Ekonomi Kita*, Vol.4, no.2, 2020. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71>
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana, 2017.
- Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta UUHC No 19 Tahun 2002* Bandung, Alumni, 2004.
- Elaies, Ranissa Sekar. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal" 2, No. 05,2023, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/312>
- F., Rachmawati, & Kurniawan, T. "Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1. Yogyakarta: Pustaka Hukum Islami, 2022. 92.
- Fauzia Yulia Ika, Riyadi Kadir Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Indriani Azizah, "Manajemen SDM Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Ridwan Institute Cirebon", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 2, no.8, 2020, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/495>
- Lie Gunardi dan Wathan Alifia Bilqis, "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Journal Of Social Science Research*, Vol.3, no.6, 2023, <https://j-innovative.org /index.php/ Innovative/article/ view/6770>

Lutviansori Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 81

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Malik, A. “Etika Bisnis dalam Islam: Kajian Teori dan Aplikasi”, *Jurnal Etika Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 3. Bandung: Penerbit Citra Islami, 2023. 209.

Midsen Kisanda, dkk. “Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, no.2, 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13331/5546>

Muhammad Fadli. “Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, no.2, 2014, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/44/46>

Mujadi Miftachul,dkk. “Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Positif*, Vol.7, no.2, 2022, <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/9735/4034> diakses pada tanggal 19 Desember 2024

Mukalafitri Bella and Djamal, F,M, “Pengaruh Brand Activation CGV Cinemas Melalui Instagram Terhadap Loyalitas Penonton Bioskop Di Masa Pandemi,” *Inter Script: Journal of Creative Communication*, Vol.5, no.2, 2023. <https://journal.interstudi.edu/index.php/interscript/article/view/2076>

Nainggolan Bernard. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* Bandung: PT. Alumni, 2016.

Ningsih Suran Ayup dan Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, no.1, 2019, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440>

Prahendratno,dkk.(2023). *Buku Ajar Pengantar Bisnis* Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (ed. Rev), 2017.

Putry Ahmeiza Yonda,dkk. “Peran Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7 Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Sd Negeri 75 Kota

Bengkulu”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.8, no.1,2024,
<https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/3081/1661>

Rifka Milawatul R,S dan Prasetyawati, E. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Hukum dan Islam*, Vol.10, no.2, 2023.
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14323/4496>

Riyanto Agustinus dan Diana Putri Arini. “Analisis Deskriptif Quarter-Life Crisis Pada Lulusan Perguruan Tinggi Universitas Katolik Musi Charitas”. *Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol.3, No.1, 2021, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/71484835/pdf>

Rizky Ayu Prihatini dan Megariah. “Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli Online (E-Commerce)di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Sharia and Law Proceeding*, Vol. 1, no.1, 2023,
<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/SLPro/article/view/886>

S., Aswar & Zainuddin, “Prinsip Akad dalam Bisnis Berbasis Syariah”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, Jakarta: Pustaka Ekonomi Syariah, 2023. 154.

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli* Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Suardi Ismail, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Sukrianto, Andi, Listyowati Sumanto, And Universitas Trisakti. “Peran Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menentukan Kepastian Hukum Di Tengah Problematika Persaingan Usaha” 06, No. 3 (2024): 163–177.

Sundari, A dan Ridwan, H, A. “Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam Qs. An-Nisa : 29)”. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol.4, no.6, 2022.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1034/1103>

Sutrisno Nandang. “Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol.6, no.12, 1999,
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4937/4373>

Syafe’I Rahmad, *Fiqh Muamallah* Bandung:Pustaka Setia,2021

Utomo Budi dan Suhari Yohanes, “Rekomendasi Film Berbasis Web Pada Bioskop Mini Menggunakan Algoritma Nearest-Neighbor” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, Vol.5, no.1, 2013,
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/3783>

- Waruwu Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusana*, Vol. 7, no.1, 2023, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>
- Yanto Oksidelfa. “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, no.3, 2015, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706>
- Yasin Nur Mohammad, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menyajikan gambaran umum mengenai rencana wawancara yang nantinya akan diperluas secara mendalam saat proses wawancara dengan informan berlangsung, sehingga diharapkan dapat diperoleh informasi yang lengkap, terkini, dan tepat.

Kriteria Informan:

- 1) Merupakan pemilik atau penyedia bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.
- 2) Merupakan pengguna atau pelanggan bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara.

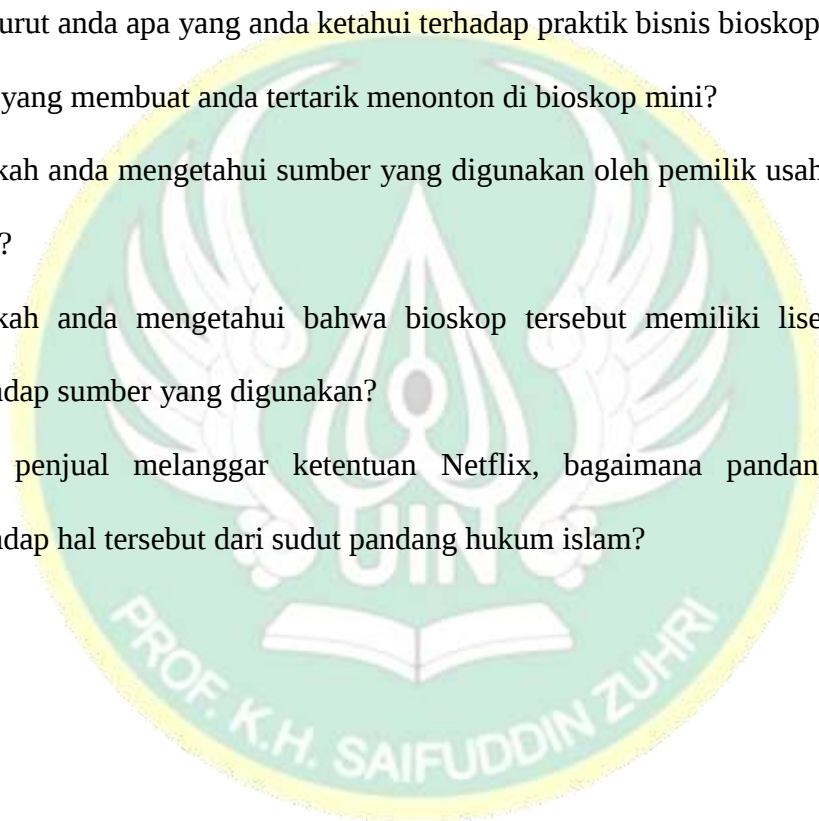
Informan: Pemilik atau penyedia layanan bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

1. Bagaimana Praktik Bisnis Bioskop Mini di Jl. Kenangamas?
2. Apa yang mendorong Anda untuk memulai bisnis bioskop mini?
3. Bagaimana Anda mendeskripsikan konsep bioskop mini yang Anda kelola?
4. Dari mana Anda mendapatkan konten film yang ditayangkan?
5. Apakah Anda memiliki lisensi resmi untuk menayangkan film-film tersebut?
6. Apakah ada kendala dalam menjalankan bisnis bioskop mini?
7. Bagaimana cara Anda menetapkan harga tiket dan layanan lainnya?
8. Apa strategi pemasaran yang Anda gunakan untuk menarik pelanggan?
9. Apakah Anda pernah menerima kritik atau dukungan dari komunitas terkait praktik bisnis Anda?

10. Menurut anda apakah bisnis yang anda jalankan bertentangan dengan hukum islam?
11. Apakah anda memiliki izin usaha dalam menjalankan usaha ini?

Informan: Pengguna atau pelanggan layanan bioskop mini di Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

1. Menurut anda apa yang anda ketahui terhadap praktik bisnis bioskop mini?
2. Apa yang membuat anda tertarik menonton di bioskop mini?
3. Apakah anda mengetahui sumber yang digunakan oleh pemilik usaha bioskop mini?
4. Apakah anda mengetahui bahwa bioskop tersebut memiliki lisensi resmi terhadap sumber yang digunakan?
5. Jika penjual melanggar ketentuan Netflix, bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut dari sudut pandang hukum islam?



**HASIL WAWANCARA PEMILIK ATAU PENYEDIA PRAKTIK
BISNIS BIOSKOP MINI JL. KENANGAMAS KALIABANG
TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA**

Nama : Ind

Alamat : Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Hari/tanggal : Kamis, 7 November 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik Bisnis Bioskop Mini di Jl. Kenangmas?	Layanan bioskop mini seperti bioskop konvensional, dengan harga tiket yang murah.
2.	Apa yang mendorong Anda untuk memulai bisnis bioskop mini?	Awalnya waktu Covid19 dan ternyata banyak warga sekitar yang minat akhirnya saya memutuskan untuk membuka bioskop mini.
3.	Bagaimana Anda mendeskripsikan konsep bioskop mini yang Anda kelola?	
4.	Dari mana Anda mendapatkan konten film yang ditayangkan?	Saya mendapatkannya dari aplikasi Netflix.
5.	Apakah Anda memiliki lisensi resmi untuk menayangkan film-film tersebut?	Saya tidak memilikinya.
6.	Apakah ada kendala dalam menjalankan bisnis bioskop mini?	Sejauh ini tidak ada kendala.
7.	Bagaimana cara Anda menetapkan harga tiket dan layanan lainnya?	Awalnya saya menetapkan dengan harga 3 ribu, ternyata ramai dan banyak peminatnya. Akhirnya saya menaikkan harga menjadi 5 ribu untuk <i>upgrade</i> tempat dan membeli AC.
8.	Apa strategi pemasaran yang	Saya memasarkan di

	Anda gunakan untuk menarik pelanggan?	media sosial dan dengan harga yang murah.
9.	Apakah Anda pernah menerima kritik atau dukungan dari komunitas terkait praktik bisnis Anda?	Iya, saya pernah mendapat kritik dan dukungan.
10.	Menurut anda apakah bisnis yang anda jalankan bertentangan dengan hukum islam?	Menurut saya tidak bertentangan karena sah sah saja.
11.	Apakah anda memiliki izin usaha dalam menjalankan usaha ini?	Saya tidak memilikinya.



**HASIL WAWANCARA PENGGUNA ATAU PELANGGAN
PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI JL. KENANGAMAS
KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA**

Nama : Idh

Alamat : Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Hari/tanggal : Kamis, 7 November 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa yang anda ketahui terhadap praktik bisnis bioskop mini?	Menurut saya praktik bioskop mini itu sebuah layanan seperti bioskop pada umumnya.
2.	Apa yang membuat anda tertarik menonton di bioskop mini?	Karena dekat dengan rumah.
3.	Apakah anda mengetahui sumber yang digunakan oleh pemilik usaha bioskop mini?	Iya tahu, menggunakan aplikasi Netflix.
4.	Apakah anda mengetahui bahwa bioskop tersebut memiliki lisensi resmi terhadap sumber yang digunakan?	Tidak tahu.
5.	Jika penjual melanggar ketentuan Netflix, bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut dari sudut pandang hukum islam?	Menurut saya tidak bertentangan, karena sudah sesuai hukum islam.

**HASIL WAWANCARA PENGGUNA ATAU PELANGGAN
PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI JL. KENANGAMAS
KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA**

Nama : Ans

Alamat : Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Hari/tanggal : Kamis, 7 November 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa yang anda ketahui terhadap praktik bisnis bioskop mini?	Menurut saya bioskop mini itu sama saja seperti bioskop biasanya.
2.	Apa yang membuat anda tertarik menonton di bioskop mini?	Karena harga tiket yang murah.
3.	Apakah anda mengetahui sumber yang digunakan oleh pemilik usaha bioskop mini?	Tidak tahu.
4.	Apakah anda mengetahui bahwa bioskop tersebut memiliki lisensi resmi terhadap sumber yang digunakan?	Saya tidak mengetahuinya.
5.	Jika penjual melanggar ketentuan Netflix, bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut dari sudut pandang hukum islam?	Saya tidak mengetahuinya sejauh itu.

**HASIL WAWANCARA PENGGUNA ATAU PELANGGAN
PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI JL. KENANGAMAS
KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA**

Nama : Ptr

Alamat : Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Hari/tanggal : Kamis, 7 November 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa yang anda ketahui terhadap praktik bisnis bioskop mini?	Praktik bioskop mini menurut saya itu tempat untuk menonton film dengan tempat yang kecil dan lebih ekonomis.
2.	Apa yang membuat anda tertarik menonton di bioskop mini?	Karena selain murah tempatnya nyaman.
3.	Apakah anda mengetahui sumber yang digunakan oleh pemilik usaha bioskop mini?	Yang saya tahu sumbernya dari Netflix.
4.	Apakah anda mengetahui bahwa bioskop tersebut memiliki lisensi resmi terhadap sumber yang digunakan?	Saya sedikit tahu karena melihat komentar di media sosial terkait hal tersebut.

5.	Jika penjual melanggar ketentuan Netflix, bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut dari sudut pandang hukum islam?	Menurut saya tidak ada masalah mengenai hal tersebut.
----	--	---



**HASIL WAWANCARA PENGGUNA ATAU PELANGGAN
PRAKTIK BISNIS BIOSKOP MINI JL. KENANGAMAS
KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA**

Nama : Afh

Alamat : Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

Hari/tanggal : Kamis, 7 November 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa yang anda ketahui terhadap praktik bisnis bioskop mini?	Bioskop mini itu bioskop yang mirip seperti di bioskop besar pada umumnya.
2.	Apa yang membuat anda tertarik menonton di bioskop mini?	Karena dengan harga yang terjangkau saya bisa menikmati film.
3.	Apakah anda mengetahui sumber yang digunakan oleh pemilik usaha bioskop mini?	Mungkin filmnya berasal dari Netflix.
4.	Apakah anda mengetahui bahwa bioskop tersebut memiliki lisensi resmi terhadap sumber yang digunakan?	Saya tidak mengetahuinya.
5.	Jika penjual melanggar ketentuan Netflix, bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut dari sudut pandang hukum islam?	Menurut saya sesuai saja.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan pemilik Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kalibang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Ibu Ind, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 2: Wawancara dengan pengguna layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kak Idh, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 3: Wawancara dengan pengguna layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Ibu Ans, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 4: Wawancara dengan pengguna layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kak Ptr, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 5: Wawancara dengan pengguna layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kak Afh, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 6: Bukti penggunaan Netflix pada layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 7: Ruang layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 8: Tiket layanan Bioskop Mini Jl. Kenangamas Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, pada tanggal 7 November 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Riska Dwi Afriliani
2. NIM : 2017301115
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 19 April 2001
4. Alamat Rumah : Parakancangah RT. 01, RW. 11,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara
5. Nama Ayah : Puji Subagyo
6. Nama Ibu : Muthoriah Ambarwati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 4 Sokanandi
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 5 Banjarnegara
 - c. SMA/MA : MAN 2 Banjarnegara
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-formal
 - a. Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam
Purwokerto
3. Pengalaman Kerja
 - a. Volunteer Beauty Festival Purwokerto By GKP

Purwokerto, 27 Desember 2024



Riska Dwi Afriliani
NIM. 2017301115